



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 282/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA BURUM DAN PENGANGKATAN
PEJABAT KEPALA DESA BURUM PENGGANTI ANTAR WAKTU
KECAMATAN BINTANG ARA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terpilihnya Kepala Desa Burum hasil musyawarah desa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Burum tanggal 20 Mei 2023, maka Sdr. Mulyadi, S.Sos Kp Penjabat Kepala Desa Burum Kecamatan Bintang Ara perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Bintang Ara, Nomor B-73/CBA/PEM/140/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Burum Pengganti Antar Waktu, maka Sdr. Siswanto diusulkan sebagai Pejabat Kepala Desa Burum Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 02);

9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan:
Sdr. Mulyadi, S.Sos Kp sebagai Penjabat Kepala Desa Burum Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.
- KEDUA : Mengangkat:
Sdr. Siswanto sebagai Pejabat Kepala Desa Burum Pengganti Antar Waktu Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

Ditetapkan di Tanjung ,
pada tanggal 09 Juni 2023 .

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Bintang Ara di Bintang Ara.
2. Ketua BPD Desa Burum Kecamatan Bintang Ara di Burum.



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Yani KM. 7,5 No.203 (Tanjung Baru) Maburai, Murung Pudak Kode Pos 71571
Telp: (0526) 2021735 Faks : (0526) 2021735 Email : dpmpd.tabalong@gmail.com

NO - 188.05 / 287 / 2023
091.09 Juni 2023

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Tabalong.
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Tanggal : 05 Juni 2023
Nomor : B- 390 /DPMD-BPAPD/140/06/2023
Lampiran : 1 (Satu) berkas.
Perihal : Mohon Persetujuan dan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Burum dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Burum Kecamatan Bintang Ara.

I. Persoalan

Berdasarkan hasil musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Burum, tanggal 31 Mei 2022 telah menetapkan Sdr. SISWANTO sebagai Kepala Desa terpilih Pengganti Antar Waktu Desa Burum Kecamatan Bintang Ara. Karena itu perlu segera ditindaklanjuti..

II. Prasanggahan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa terpilihnya Kepala Desa harus dilakukan pengesahan pengangkatan oleh Bupati Tabalong dengan Keputusan Bupati Tabalong.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

Terpilihnya Sdr. SISWANTO telah dilaporkan oleh pihak desa Burum Kecamatan Bintang Ara dengan melaporkan kepada Bupati Tabalong melalui Camat Bintang Ara. Selanjutnya Camat Bintang Ara telah menyampaikan ke Bupati Tabalong melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong. .

IV. Analisis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 40 ayat (1) dan (3) disebutkan :

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (1) sampai ayat (5) disebutkan :

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Berdasarkan hal tersebut, dengan telah dilaksanakan musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Burum, tanggal 20 Mei 2023 telah menetapkan Sdr. SISWANTO sebagai Kepala Desa terpilih Pengganti Antar Waktu Desa Burum Kecamatan Bintang Ara, maka Sdr. MULYADI, S.Sos, Kp jabatan Camat Bintang Ara sebagai Penjabat Kepala Desa Burum harus diberhentikan dan mengangkat Pejabat Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Burum Kecamatan Bintang Ara sampai habis masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Burum dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Burum Kecamatan Bintang Ara harus disahkan sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa yang menyebutkan "Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota".

V. Saran

Mohon Persetujuan dan penandatanganan Keputusan Bupati Tabalong tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Burum dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Burum Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

Kepala Dinas,

H. ERWAN, SH. M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660921 198703 1 009

Bupati :	STON 07/06/23
Wakil Bupati :	Kasub Perastjwa 07/06/23
Sekretariat Daerah :	Mohon persetujuan 07/06/2023
Assisten Pemerintahan dan Kesra :	Mohon persetujuan penunjtaka pj Kabes Burum 07/06/23